



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM.II-11/AU/II/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili secara Inabsensia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONIUS WAHYU WARTONO  
Pangkat / NRP : Sertu / 518783  
J a b a t a n : Anggota Satuan Musik  
K e s a t u a n : Lanud Adi Sucipto  
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 18 Oktober 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Khatolik  
Alamat tempat tinggal : Randu Belang Rt. 06 Rw. 09 No. 190 Sewon,  
Bantul.

Terdakwa tidak ditahan.

## PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sutjipto selaku Papera Nomor : Kep /09/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-16/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013.

3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-16/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar absensi anggota Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 dua belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Desember 2000 dua belas bertempat di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif berpangkat Sersan Satu NRP 518783 yang berdinasi di satuan Musik Lanud Adi Sutjipto dengan jabatan anggota Satuan Musik sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.
2. Bahwa pada tanggal 17 september 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari kesatuan, sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 atau sejak diterbitkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Adi Sutjipto.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya
4. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena Terdakwa banyak masalah hutang piutang dengan orang lain.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, satuan telah melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Randu Belang Sewon, Bantul dan menghubungi Terdakwa melalui HPnya akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari kesatuannya sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan hari rabu tanggal 26 Desember 2012 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) kali secara berturut-turut sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa belum kembali ke kesatuan (masih Desersi).

2. Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon dapatnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang mana keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap :  
Pangkat / NRP : Letda Sus / 515185.  
Jabatan : Komandan Satuan Musik  
Kesatuan : Lanud Adi Sutjipto  
Tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 5 Februari 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jagangrejo Rt. 04 Rw. 43, Palembang Wulung, Banguntapan, Bantul Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 sejak bertugas disatuan Musik Lanud Adi Sutjipto dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi adalah Komandan Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto.
3. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 17 September 2012 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali berdinasi di Kesatuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah membuat surat ijin tertulis ataupun secara lisan kepada saksi sesuai dengan absensi Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto pada bulan September dan bulan Oktober tercatat Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang berturut-turut sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan sekarang (tanggal pemeriksaan 29 Oktober 2012).

5. Bahwa sebagai Komandan Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan selama Terdakwa berdinasi Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari sebagai pemain terompet yang bertugas sebagai pasukan jajar pada saat pemakaman dan tamu VIP dan tidak pernah membebani Terdakwa dengan pekerjaan yang melampaui batas kemampuan Terdakwa.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Satiyo Hadi Maryanto  
Pangkat / NRP : Pelda / 516249  
Jabatan : Anggota Satuan Musik  
Kesatuan : Lanud Adi Sutjipto  
Tempat dan tanggal lahir : Bantul, 23 Mei 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jeron Tabag/DK XVI Gedongan Rt. 07,  
Bangunjiwo Kec. Kasihan, Kab. Bantul,  
Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk dinas di Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto tahun 1999 di Lanud Adi Sutjipto dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September sampai sekarang Terdakwa belum kembali berdinas di kesatuan.
3. Bahwa Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, satuan berusaha mencari Terdakwa dengan menghubungi lewat telepon/HP dan telephonnnya tidak bisa dihubungi selanjutnya mendatangi ke rumahnya di Randu Belang Sewon, Bantul namun Terdakwa tidak ada di rumahnya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena masalah utang piutang dengan orang luar dan selama Terdakwa berdinas satuan musik Lanud Adi Sutjipto tugas dan tanggungjawab Terdakwa sehari-hari sebagai pemain terompet yang bertugas sebagai pasukan jajar pada saat pemakaman dan tamu VIP dan tidak pernah membebani Terdakwa dengan pekerjaan yang melampaui batas kemampuan Terdakwa
5. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan surat jawaban dari Danlanud Adi Sutjipto Nomor R/138/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di kesatuan/Desersi dan sesuai Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 telah memenuhi syarat formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar absensi anggota Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan surat berupa daftar absensi anggota Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 518783 yang berdinasi di satuan Musik Lanud Adi Sutjipto dengan jabatan anggota Satuan Musik sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 september 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya
4. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan berdasarkan keterangan saksi karena diduga Terdakwa banyak masalah hutang piutang dengan orang lain.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, satuan telah melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Randu Belang Sewon, Bantul dan menghubungi Terdakwa melalui HPnya akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris dari satuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari kesatuannya sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2013 atau selama 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari peradilan militer yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU yang berdinas di di satuan Musik Lanud Adi Sutjipto dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI berpangkat Sertu NRP 518783.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Sutjipto selaku Papera Nomor : Kep /09/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Antonius Wahyu Wartono, Pangkat Sertu NRP 518783 Anggota satuan Musik Lanud Adi Sutjipto.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan maka yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/dinyafi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari kesatuan.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena Terdakwa banyak masalah hutang piutang dengan orang lain.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, satuan telah melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Randu Belang Sewon, Bantul dan menghubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui HPnya akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telephon.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata ( a contrarian) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarian, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan " lebih lama dari tiga puluh hari " adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau tidak berada di tempat yang ditentukan baginya sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan 18 Juni 2013 (saat persidangan terakhir) atau 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi dari Lanud Adi Sutjipto atas nama sertu Antonius Wahyu Wartono Nrp. 518783.

2. Bahwa benar waktu selama 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hari adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenarkan dalam diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cermin dari sikap dan mental disiplin yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

- Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa mempunyai masalah utang-piutang dengan orang lain yang akhirnya meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas di satuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di satuan, sehingga harus dipisahkan dari personil lainnya.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa tersebut sudah tidak mempunyai keinginan untuk menjadi Prajurit TNI AU sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana /menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Hal-hal yang meringankan : Nihil
- Hal-hal yang memberatkan :
  - Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
  - Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan dalam kehidupan TNI.
  - Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar absensi anggota Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan

Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas bernama : Antonius Wahyu Wartono, SERTU NRP 518783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar absensi anggota Satuan Musik Lanud Adi Sutjipto dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 22 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng, S.Ag.,SH NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermato, SH. NRP 522871,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penasehat Hukum Kapten Mar Sutino, SH NRP. 17036/P dan Lettu Mar Yudi Al Hudi, SH NRP. 19862/P dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Idris, SH.  
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Adeng, S.Ag., SH  
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH.,MH  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk NRP. 2910088600570

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)